



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NON DOKTER DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU
KABUPATEN TORAJA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan merupakan tambahan penghasilan yang melampaui beban kerja normal, tempat bertugas, dan/atau kondisi kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Non Dokter meningkatkan disiplin dan motivasi dalam pelaksanaan tugas di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Non Dokter

- berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan analisis/kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2018 terhadap beban kerja Pegawai Negeri Sipil Non Dokter di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Non Dokter Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor

- 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOKTER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Pongtiku adalah RSUD PONGTIKU Kabupaten Toraja Utara.
7. Direktur RSUD Pongtiku adalah Direktur RSUD PONGTIKU Kabupaten Toraja Utara.
8. Pejabat adalah Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Seksi (Pemegang Eselon) pada RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja secara penuh pada RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
10. Non Dokter adalah pegawai negeri tidak termasuk dokter
11. Beban Kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal.
12. Beban Kerja Normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) jam kerja dalam 1 (satu) tahun.
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan CPNS dilingkungan RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.

14. Kelas Jabatan (*Grade*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Setiap PNS pada Dinas RSUD Pongtiku wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
 - b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja;
 - d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
 - e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi PNS pada RSUD Pongtiku berdasarkan Analisis Beban Kerja.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Sekolah Tinggi dan/atau Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
- (4) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu jumlah maksimal tambahan penghasilan pejabat eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional tertentu utama sebesar Rp2.953.512,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. direktur sebesar Rp2.540.718,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
 - c. eselon III sebesar Rp2.174.436 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d. jabatan fungsional tertentu madya sebesar Rp2.162.808 (dua juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
 - e. eselon IV sebesar Rp994.194,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp1.662.804,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat ribu rupiah); dan
 - f. jabatan fungsional tertentu pelaksana Rp529.074,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) sampai dengan Rp1.610.478,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi CPNS Daerah di RSUD PONGTIKU yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan dan/atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang karena keahliannya dan bekerja secara penuh pada RSUD PONGTIKU.

- (3) Jumlah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai kemampuan daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
 - a. daftar hadir setiap hari; dan
 - b. pengamatan dan penilaian langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 1 (satu) bulan atau paling lambat setiap 2 (dua) bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember atau paling lambat 2 (dua) bulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 6

PNS yang menjalankan tugas di luar daerah maupun dalam daerah seperti rapat, menghadiri pertemuan, dan kegiatan/tugas kedinasan lainnya, maka PNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti PNS yang bertugas di kantor sepanjang PNS yang bersangkutan menerima Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/tugas dimaksud (Surat Tugas) dan/atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. sedang mengikuti tugas belajar;
- b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau

- c. sebablain yang mengakibatkan tidak hadir kerja.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto setelah dikurangi pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Hari dan Jam kerja di lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 7.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA;
 - b. Jumat, pukul 7.30 WITA sampai dengan 12.30 WITA;
 - c. Sabtu, pukul 7.30 sampai dengan 14.00 WITA.
- (2) Hari dan Jam Kerja dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila setelah jam kerja masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi, maka pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan dengan pertimbangan paling singkat 2 (dua) jam dihitung sebagai lembur kerja termasuk makan lembur kerja; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan wajib disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.
- (4) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (5) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

- (6) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
- a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (7) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang, atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (8) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.

BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
- a. PNS yang tidak masuk kerja;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya;
 - d. PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai;
 - e. PNS yang izin;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
 - g. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan.

- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 WITA diberlakukan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) PNS yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebelum jam 16.00 WITA diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (6) PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) PNS yang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus perseratus).
- (8) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan:
 - a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
 - c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (2) PNS yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- PNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - PNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - PNS wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
 - PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) PNS yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai CPNS dikenakan pemotongan 50% (lima puluh perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 12

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
- hukuman disiplin ringan:
 - sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - hukuman disiplin sedang:
 - sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman

- disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
2. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- c. hukuman disiplin berat:
1. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 2. sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan;
 4. sebesar 100% (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakantugas.

- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus perseratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.

Pasal 15

Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut:

- a. jumlah konversi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditambah jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau
- b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap PNS yang bersangkutan per bulan.

Pasal 16

Jumlah tambahan penghasilan kepada PNS ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir PNS setiap bulan oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada RSUD Pongtiku.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direktur RSUD Pongtiku berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dalam lingkungan RSUD Pongtiku.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dengan memberi uraian tugas

dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Tambahan penghasilan PNS non dokter dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 September 2018



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2018, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOKTER DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU KABUPATEN TORAJA UTARA

DAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOKTER
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU

NO	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 10%	Keterangan
1.	14	2,775	Rp 11628	Rp 3,226.770	
2.	13	2,540	Rp 11628	Rp 2,953,512	Jabatan Fungsional Tertentu Utama
3.	12	2,185	Rp 11628	Rp 2,540,718	Direktur
4.	11	1,870	Rp 11628	Rp 2,174,436	Kepala Bagian/Kepala Bidang
5.	11	1,860	Rp 11628	Rp 2,162,808	Jabatan Fungsional Tertentu Madya
6.	9	1,430	Rp 11628	Rp 1,662,804	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
7.	9	1,385	Rp 11628	Rp 1,610,478	Jabatan Fungsional Tertentu Muda
8.	8	1,120	Rp 11628	Rp 1,302,336	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia
9.	7	855	Rp 11628	Rp 994,194	Bendahara/Analisis/Penata/Penyusun/Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Jabatan Fungsional Tertentu

10.	6	655	Rp 11628	Rp 761,634	Pengelola/Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana
11.	5	455	Rp 11628	Rp 529,074	Pengadministrasi/Teknisi/Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula
12.	4	385	Rp 11628	Rp 447,678	Pramu Bakti/Pranata Jamuan/Pengemudi


 BUPATI TORAJA UTARA,
Ramban
 KALATIKU PAEMBONAN